

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pedesaan merupakan pembangunan berbasis desa dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik atau geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa atau kota, sektor kelembagaan desa, serta karakteristik kawasan pemukiman (Maksimilianus, et al., 2020). Desa sebagai unit terkecil dalam tatanan pemerintahan suatu negara memiliki wilayah teritori kekuasaan tersendiri yang mampu membangun sumber daya alam dan manusia serta keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kemandirian desa menjadi salah satu fokus pemerintah pusat untuk menggeser pertumbuhan perekonomian ke desa-desa yang sebelumnya kerap diabaikan. Hal tersebut termaktub dalam amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai wujud komitmen terhadap upaya penguatan kemandirian desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah institusi yang lahir sebagai wujud untuk mencapai kemandirian desa (Kusuma & Purnamasari, 2016), yang mana mengadopsi kerangka *Community Driven Development* (CDD) milik Bank Dunia dalam *Urban Poverty Project* (Platteau & Frederic, 2003). Pendekatan CDC menjadikan masyarakat sebagai objek dan subjek pengelolaan, sehingga dapat dipastikan bahwa masyarakatlah yang kemudian menjadi aktor utama melalui aksi kolektif. Logika pengelolaan ini menekankan pendelegasian otoritas dari pusat untuk kemudian memberikan pengarahannya demokrasi di tingkat yang lebih rendah

sehingga muncul *collective action* atau aksi kolektif dari masyarakat lokal (Dasgupta & Victoria, 2007).

Adanya otonomi desa sebagai kebijakan pemerintah daerah yang diberikan kepada pemerintah desa untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki sehingga dapat memaksimalkan pendapatan desa untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat turut menjadi pekerjaan rumah yang panjang bagi pemerintahan desa. Hal tersebut dikarenakan dalam kebijakan pembangunan desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui BUMDes merupakan jalan yang panjang (Amanda, 2015). Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/badan Usaha Milik Desa Bersama, BUMDes dijalankan sebagai suatu badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

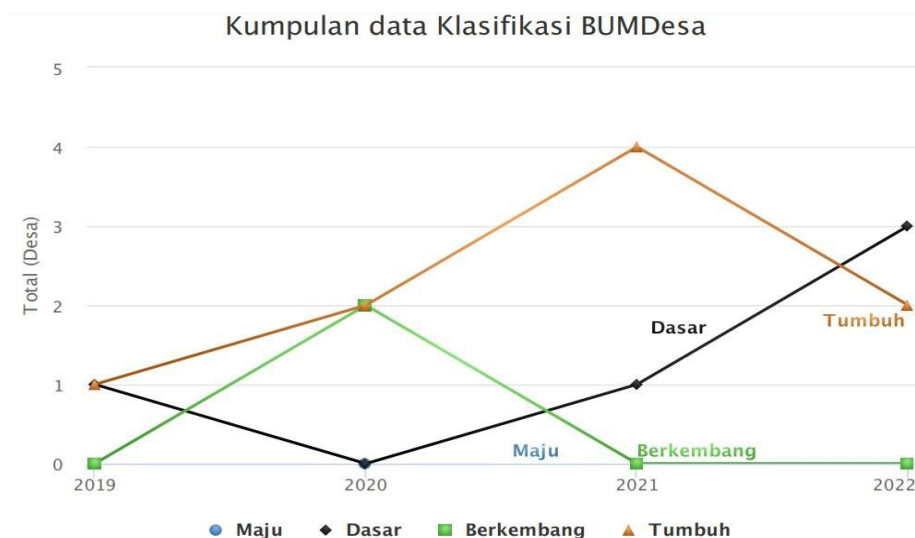
BUMDes merupakan program dari pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sampai dengan tahun 2021, Kemendesa PDTT mencatat bahwa pertumbuhan BUMDes aktif di Indonesia mencapai 57.273 dimana 45.233 merupakan BUMDes aktif dan 12.040 merupakan BUMDes yang tidak aktif (dalam Kementerian Keuangan, 2021). Akan tetapi banyak BUMDes yang terdampak Covid-19 yang pada akhirnya mati suri dan hasilnya masih jauh dari harapan, sehingga perlu menjadi perhatian khusus karena pemerintah pusat telah memberikan dukungan yang sangat banyak dalam mendirikan hingga mengembangkan BUMDes ini.

Badan Usaha Milik Desa harus dipadankan sebagai suatu proses yang mencakup berbagai perubahan dasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi- institusi yang ada, serta tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi. Tugas dan fungsi pemerintah desa dalam hal ini adalah mengawasi keefektifan pelaksanaan BUMDes dalam melaksanakan fungsinya apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum. Fungsi pengawasan disini juga dilakukan untuk mencegah terjadinya berbagai tindakan yang tidak diinginkan ataupun berupa penyelewengan yang dilakukan serta untuk membantu mencapai tujuan terselenggaranya BUMDes agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini akan menempatkan objek penelitian pada BUMDes di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data yang dihimpun, di Kecamatan Ungaran Timur sendiri dari 5 (lima) desa yang memiliki BUMDes terdapat fenomena bahwa tidak terdapat BUMDes yang maju pada tahun 2019-2022, tidak terdapat BUMDes yang

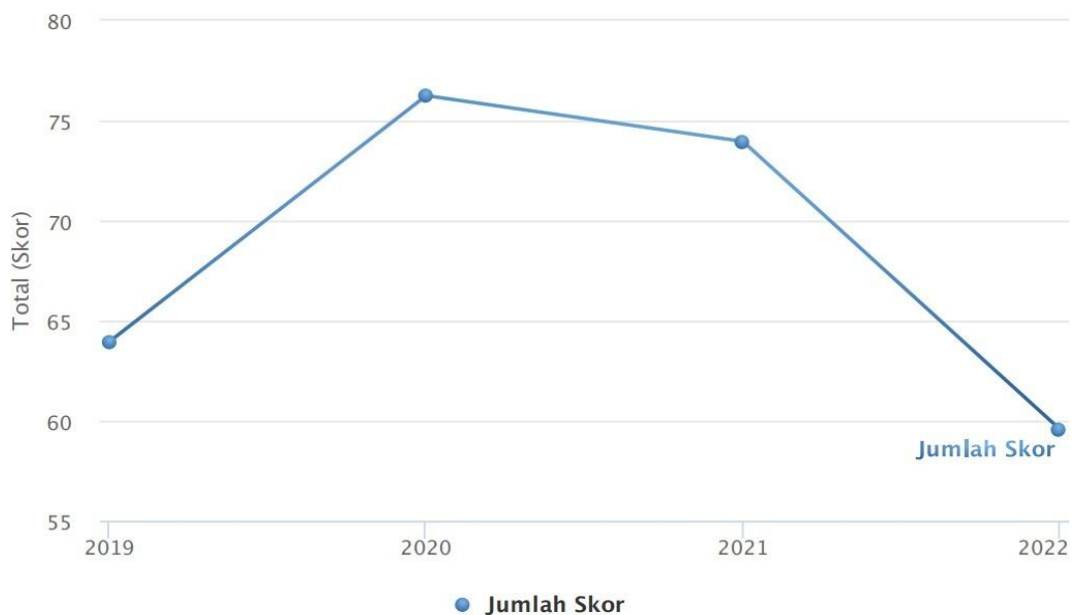
berkembang pada tahun 2021 hingga tahun 2022, serta pertumbuhan BUMDes menurun pada tahun 2022 yang bisa dilihat pada proyeksi Gambar 1.1 berikut dari sumber SiDesa Provinsi Jawa Tengah tahun 2023.



Gambar 1. 1

Data Klasifikasi BUMDes Kecamatan Ungaran Timur

Berkaitan dengan BUMDes Desa Kalongan sendiri memiliki jumlah skor pada tahun 2019 sebesar 63,95; pada tahun 2020 meningkat hingga memiliki skor sebesar 76,25; akan tetapi pada tahun 2021 menurun dengan jumlah skor 73,96; hingga pada tahun 2022 menurun drastis hingga jumlah skor senilai 59.58. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut.

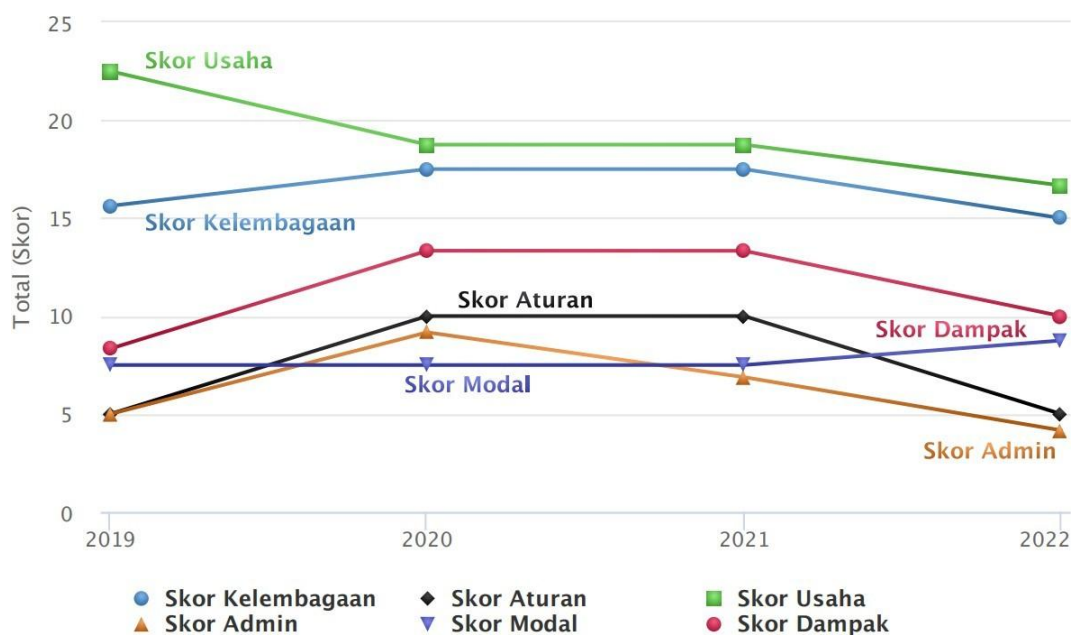


Gambar 1. 2

Skor BUMDes Desa Kalongan Tahun 2019-2022

(Sumber: Sidesa Provinsi Jawa Tengah, 2023)

Melanjutkan data pada Gambar 1.2 di atas, pada Desa Kalongan sendiri terjadi penurunan jumlah skor dikarenakan skor modal yang didapatkan mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 8,75 dari 7,5 akan tetapi tidak sebanding dengan skor kelembagaan yang menurun pada tahun 2022 sebesar 15 dari tahun 2021 sebesar 17,5; skor usaha yang mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 16,66 dari tahun 2021 sebesar 18,75; skor aturan yang mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 5 dari tahun 2021 sebesar 10; skor admin yang mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 4,16 dari tahun 2021 sebesar 6,88; serta skor dampak yang mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 10 dari tahun 2021 sebesar 13,33. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.3 berikut.



Gambar 1. 3

Skor BUMDes Desa Kalongan Tahun 2019-2022

Sumber: Sidesa Provinsi Jawa Tengah, 2023

BUMDes Desa Kalongan merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah Desa Kalongan dan berbadan hukum. Pembentukan BUMDes Desa Kalongan ditetapkan oleh Peraturan Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa Kalongan. Kepengurusan BUMDes terdiri dari Pemerintah Desa Desa Kalongan serta masyarakat Desa Kalongan setempat. Sedangkan permodalan BUMDes didapatkan dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah Provinsi serta Kabupaten Ungaran, pinjaman atau penyertaan modal pihak lain, serta kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Adapun unit usaha BUMDes Desa Kalongan terdiri dari Unit Pariwisata, Unit Persampahan, Unit Payment Point Online Bank (PPOB), Unit Sembako, serta Unit Persewaan. Adapun fokus penelitian ini akan membahas berkaitan dengan peran Pemerintah Desa Kalongan terhadap BUMDes yang akan meningkatkan pelaksanaan BUMDes

agar dapat berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan untuk mencapai tujuan awal yang sudah direncanakan agar BUMDes dapat meningkatkan taraf ekonomi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, melalui studi kasus BUMDES di Desa Kalongan, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat melalui BUMDES, dengan penekanan khusus pada peran pemerintah desa. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna untuk pengembangan BUMDES di daerah lain.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan adanya latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pemerintah dapat meningkatkan kualitas kelembagaan BUMDes?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan strategi khusus yang dapat diterapkan pemerintah desa untuk memperkuat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip *good governance*, khususnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.
2. Untuk mengetahui bagaimana komitmen pemerintah desa terhadap

tanggung jawab keuangan, pemantauan kinerja BUMDes, dan tanggapan terhadap masalah warga, berdampak pada kemampuan BUMDes memberikan layanan yang efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat Desa Kalongan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Bagi Peneliti

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan peneliti dalam bidang ilmu pemerintahan, serta teori-teori yang digunakan dan hasil dari penelitian berkaitan dengan peran pemerintah desa terhadap pelaksanaan fungsi BUMDes di Desa Kalongan.

1.4.2. Bagi Desa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, pertimbangan dan salah satu sumber informasi tambahan bagi pihak Desa Kalongan dalam rangka meningkatkan kelembagaan BUMDes sehingga tujuan utama pembentukan BUMDes Desa Kalongan dapat terealisasi dengan maksimal.

1.4.3. Bagi Pihak Lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ide atau pemikiran untuk penelitian sejenis yang akan dilakukan di masa depan serta dapat menjadi sumber informasi bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu juga pernah dilakukan terkait dengan negosiasi

identitas dialektika relasional untuk dijadikan referensi, acuan, maupun perbandingan dalam penelitian ini, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Gustina Rahmayuni (2021) dengan judul **“Peran Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Kuta Padang Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue”**. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai peran pemerintahan desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kuta Padang, Simeulue Cut, Kabupaten Simeulue. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pemerintah desa memiliki peran yang penting dalam mengawasi dan mendukung keberlangsungan BUMDes. Beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes juga teridentifikasi, seperti masalah permodalan, manajemen, dan regulasi. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan BUMDes oleh pemerintah desa. Faktor pendukung seperti partisipasi aktif masyarakat, kerjasama dengan pihak terkait, dan adanya sumber daya manusia yang kompeten turut mendukung keberhasilan pengelolaan BUMDes. Di sisi lain, faktor penghambat seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pemahaman tentang manajemen usaha, dan perubahan kebijakan pemerintah menjadi tantangan yang perlu diatasi. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran pemerintahan desa dalam pengelolaan BUMDes, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan BUMDes di Desa Kuta Padang.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nurhasan & Munawar (2020)

dengan judul **“Efektivitas Peran Bumdes terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Desa Panjalu”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes di Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, tingkat partisipasi masyarakat, dan peran BUMDes dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan BUMDes dilakukan melalui unit usaha masyarakat, seperti pengelolaan pasar, pengelolaan unit usaha produktif rumah tangga dan unit jasa lainnya. Beberapa unit tersebut membuka kesempatan masyarakat untuk mendapat pekerjaan baru. BUMDes mampu menjadi strategi yang efektif dalam memobilisasi potensi yang dimiliki desa dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Pendapatan masyarakat BUMDes yang paling banyak adalah berumur 41-50 tahun (36%), berumur 51-60 tahun (30%), berumur 31-40 tahun (18%), berumur 20-30 tahun (12%) dan yang paling sedikit adalah yang berumur 61-70 tahun (4%). Ini menunjukkan bahwa responden yang bekerja dengan adanya BUMDes masih berusia produktif. BUMDes yang paling banyak adalah yang berpendidikan SMA (56%), berpendidikan SD (20%), berpendidikan SMP (16%) dan yang paling sedikit adalah yang tamatan Sarjana (8%).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2021) dengan judul **“Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buntuna Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan BUMDes di Desa Buntuna. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pencapaian tujuan Pada

aspek pencapaian tujuan BUMDesa ini sendiri tidak menyentuh langsung kepada masyarakat-masyarakat di desa buntuna terbukti dari beberapa unit usaha yang dijalankan tidak melihat kondisi dan potensi desa yang sebagian besar masyarakatnya mempunyai pekerjaan sebagai petani padahal salah satu tujuan pendirian BUMDesa yakni meningkatkan pendapatan asli desa dan juga belum mampu memberdayakan masyarakat pada proses pembentukan unit-unit usaha Desa. (2) Integrasi Pada tahap pembentukan unit-unit usaha desa telah dilakukan sosialisasi pada sebagian masyarakat dengan perwakilan di tiap dusun yang berada di desa buntuna, namun sosialisasi tersebut tidak maksimal karena sosialisasi tersebut tidak menyeluruh dan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui adanya BUMDes, yang telah berjalan 3 tahun. (3) Adaptasi Pemanfaatan potensi-potensi desa untuk untuk melaksanakan sesuai dengan potensi yang ada di desa tersebut, namun pada kenyataannya di desa buntuna unit-unit usaha yang dijalankan belum memenuhi potensi desa yang ada, unit usaha belum bisa dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat desa buntuna, sebagai salah satu badan usaha yang dimiliki oleh desa maka BUMDes harus sesuai dengan tujuan awal pendirian BUMDes yang terdapat dalam AD/ART. Unit-unit usaha BUMDes yang dijalankan haruslah optimal dengan melihat kondisi dan potensi desa yang ada.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Suaib, et al., (2022) dengan judul **“Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Talagamori Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Talagamori. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan

Bumdes di Desa Talagamori bahwa belum efektif, karena masih ada beberapa hal yang bisa di bilang belum memenuhi syarat yaitu ada beberapa unit usaha yang masih direncanakan dan belum di laksanakan pembuatannya yaitu, pertama tempat pembuangan sampah terpadu, kedua, pembangunan pasar desa, dan kurangnya perhatian dari kepala desa dan Direktur Bumdes dalam pengelolaannya sehingga beberapa unit usaha yang belum bisa di bangun karena kendala-kendala yang di hadapi oleh Bumdes itu sendiri, sehingga Badan Usaha Milik Desa di Desa Talagamori belum bisa di katakan efektif. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Bumdes antara lain; pertama minimnya sarana dan prasarana dan kedua, minimnya komunikasi yang baik sehingga muncul berbagai kesalahpahaman diantara pengelola Bumdes dan masyarakat.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh B DJOMA (2013), dengan judul **“Peran Pemerintah Desa Meningkatkan Pengawasan Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Mamuya Kecamatan Galela”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan pengawasan masyarakat dalam pembangunan di Desa Mamuya, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan bahan masukan kepada pemerintah desa di Desa Mamuya dan menjadi bahan informasi ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi pihak yang membacanya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu meningkatkan peran pemerintah desa dalam pembangunan dan pengawasan masyarakat di Desa Mamuya. Berdasarkan jurnal yang disebutkan, peran pemerintah desa dalam meningkatkan pengawasan masyarakat dalam pembangunan di Desa Mamuya adalah sebagai

berikut:

1. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan program, pelaksanaan, hingga pengawasan.
2. Menjadi pengawas dan pengendali dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga dapat memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan keterlibatan aktif dan keseriusan pemerintah setempat, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan yang termasuk didalamnya pemerintah desa, dalam memainkan perannya apabila pembangunan itu lebih diarahkan pada pembangunan di desa.
4. Meningkatkan kerjasama antara aparat pemerintah dengan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga dapat mempercepat dan memaksimalkan pelaksanaan pembangunan.
5. Menjamin efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pengawasan masyarakat, sehingga pembangunan dapat terwujud secara efektif dan efisien sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Dengan peran yang jelas dan terukur, diharapkan pemerintah desa dapat meningkatkan pengawasan masyarakat dalam pembangunan di Desa Mamuya dan memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.

1.6. Kerangka Teori

Penelitian ini memfokuskan pada peran Pemerintah Desa terhadap peningkatan fungsi BUMDes dengan menggunakan teori yang dijadikan sub bab dalam penelitian ini dalam pembahasan berikut.

1.6.1. Teori Peran dan Fungsi BUMDes

1.6.1.1. Definisi BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan entitas bisnis yang dibentuk oleh pemerintah desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh desa itu sendiri (Dewi, 2023). BUMDes hadir sebagai respons terhadap kebutuhan desa untuk mengelola potensi ekonomi lokal secara mandiri dan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam peraturan ini, BUMDes dianggap sebagai instrumen penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa melalui pemanfaatan potensi sumber daya lokal.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 juga menjelaskan bahwa BUMDes memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari entitas bisnis lainnya. BUMDes berfungsi sebagai lembaga ekonomi sekaligus sosial, di mana selain bertujuan untuk memperoleh keuntungan, juga memiliki tanggung jawab sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan di desa.

Selain definisi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, beberapa ahli juga memberikan pandangan mereka terkait konsep BUMDes. Misalnya, menurut Furqoniah, et al (2021) menyatakan bahwa BUMDes adalah bentuk usaha desa yang didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Menurutnya, BUMDes harus dikelola secara profesional agar dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Sementara itu, Firmansyah, et al (2023) berpendapat bahwa BUMDes adalah sebuah terobosan dalam pengembangan ekonomi pedesaan, di mana desa memiliki kontrol penuh terhadap proses produksi, distribusi, dan pemasaran produk yang berasal dari desanya sendiri. Kartika menekankan pentingnya pengelolaan BUMDes yang partisipatif dan transparan agar tujuan kemandirian ekonomi desa dapat tercapai.

Dari berbagai pandangan di atas, dapat diketahui bahwa BUMDes merupakan sebuah model usaha yang dirancang untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi desa dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada di desa secara optimal dan berkelanjutan. BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. BUMDes merupakan entitas bisnis yang dibentuk oleh pemerintah desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh desa itu sendiri (Dewi, 2023). BUMDes hadir sebagai respons terhadap kebutuhan desa untuk mengelola potensi ekonomi lokal secara mandiri dan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes adalah badan usaha

yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam peraturan ini, BUMDes dianggap sebagai instrumen penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa melalui pemanfaatan potensi sumber daya lokal.

1.6.1.2. Fungsi BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga ekonomi yang didirikan oleh pemerintah desa untuk memaksimalkan potensi ekonomi yang ada di desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat kemandirian desa. Secara umum, fungsi BUMDes dapat dikelompokkan menjadi beberapa aspek utama, yaitu fungsi sosial dan ekonomi dalam pembangunan desa, fungsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta fungsi sebagai penggerak ekonomi lokal

1. Fungsi Sosial dan Ekonomi BUMDes dalam Pembangunan Desa

BUMDes memainkan peran penting dalam pembangunan desa dari sisi sosial dan ekonomi. Dari perspektif sosial, BUMDes berfungsi sebagai alat untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi desa. Melalui BUMDes, masyarakat tidak hanya terlibat dalam pengambilan keputusan, tetapi juga dalam pelaksanaan program-program pembangunan desa. Hal ini menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama di kalangan masyarakat desa (Permendes No. 4 Tahun 2015). Dari sisi ekonomi, BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa. Dengan

mengelola aset desa dan mengembangkan usaha, BUMDes dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) yang signifikan. Fungsi ekonomi ini melibatkan identifikasi serta pemanfaatan sumber daya lokal, baik berupa sumber daya alam, modal, maupun tenaga kerja, sehingga BUMDes berkontribusi langsung pada peningkatan ekonomi desa (Putri et al., 2024)

2. Fungsi BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Fungsi utama lainnya dari BUMDes adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes menciptakan lapangan kerja baru di desa, baik melalui pengembangan usaha yang sudah ada maupun dengan menciptakan usaha-usaha baru yang potensial. Ini tidak hanya memberikan penghasilan bagi masyarakat, tetapi juga mengurangi tingkat pengangguran dan mencegah migrasi yang berlebihan ke kota besar (Panjaitan & Hutapea, 2024). Selain itu, BUMDes juga menyediakan layanan dan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat desa dengan harga yang lebih terjangkau. Misalnya, BUMDes dapat mengelola pasar desa atau toko serba ada yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Dengan adanya BUMDes yang mampu menyediakan barang dan jasa tersebut, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan desa terhadap pihak luar, sehingga desa dapat menjadi lebih mandiri dan sejahtera (Permendes No. 4 Tahun 2015).

3. Fungsi BUMDes sebagai Penggerak Ekonomi Lokal

Fungsi penting lainnya dari BUMDes adalah sebagai penggerak ekonomi lokal. BUMDes berperan sebagai katalisator yang mendorong potensi

ekonomi desa melalui pengembangan usaha berbasis sumber daya lokal. Dengan mengenali dan memanfaatkan potensi yang ada di desa, seperti pertanian, perikanan, kerajinan, atau pariwisata, BUMDes dapat mengembangkan produk unggulan desa yang memiliki nilai tambah tinggi (Karyana & Astuti, 2023).

Pengembangan produk unggulan ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat, tetapi juga dapat meningkatkan daya saing desa di tingkat regional dan nasional. BUMDes membuka akses pasar bagi produk-produk desa, baik melalui pemasaran langsung maupun digital, serta melalui kerja sama dengan berbagai pihak. Dengan demikian, BUMDes berperan sebagai aktor utama dalam meningkatkan perekonomian desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Ekoputro et al., 2020).

1.6.1.3. Peran BUMDes dalam Perekonomian Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan institusi ekonomi yang didirikan oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan tujuan utama untuk mengelola potensi ekonomi desa secara mandiri. BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai motor penggerak perekonomian desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada, BUMDes dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat kemandirian desa. Dalam konteks ini, BUMDes memainkan beberapa peran penting yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Peran BUMDes dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Desa

BUMDes berperan sebagai katalisator utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Melalui pengelolaan berbagai unit usaha yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa, BUMDes dapat menciptakan sumber pendapatan baru yang berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Misalnya, pengembangan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif di desa dapat difasilitasi oleh BUMDes. Dalam hal ini, BUMDes bertindak sebagai pelaku ekonomi yang menggerakkan produksi, distribusi, dan pemasaran produk-produk desa. Dengan adanya BUMDes, desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif dalam mengembangkan ekonominya sendiri (Ekoputro et al., 2020).

2. Peran BUMDes sebagai Agen Perubahan di Desa

BUMDes juga berperan sebagai agen perubahan yang mampu mengubah pola pikir dan struktur sosial ekonomi masyarakat desa. Dengan memperkenalkan inovasi dan teknologi baru, BUMDes dapat mendorong modernisasi di desa tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisional yang ada. Sebagai agen perubahan, BUMDes dapat menginisiasi berbagai program yang mendukung keberlanjutan, seperti pengembangan usaha ramah lingkungan, pengolahan limbah, dan konservasi sumber daya alam desa. Selain itu, BUMDes juga berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam peran ini, BUMDes dapat menciptakan perubahan positif yang berdampak luas, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan (Hamid et al., 2023).

Secara keseluruhan, BUMDes memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian desa. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada pengembangan ekonomi, tetapi juga mencakup pemberdayaan masyarakat dan peran sebagai agen perubahan. Untuk mencapai efektivitas peran-peran tersebut, diperlukan dukungan penuh dari pemerintah desa, partisipasi aktif masyarakat, serta tata kelola yang baik dan transparan. Dengan demikian, BUMDes dapat berfungsi optimal sebagai instrumen yang membawa desa menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

1.6.2. Teori Peran Pemerintah dalam Meningkatkan BUMDes

1.6.2.1. Pengertian Peran Pemerintah

Peran pemerintah desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mendirikan BUMDes yang harus dilakukan secara profesional dan mandiri. Dalam konteks ini, peran pemerintah desa tidak hanya terbatas sebagai pelaksana regulasi, tetapi juga sebagai dinamisor dan fasilitator yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan BUMDes (Sianturi & Sinaga, 2023).

Pemerintah desa berperan sebagai motor penggerak yang mendukung pengembangan BUMDes melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung. Pengaturan regulasi ini mencakup pendirian, pendanaan, dan pengelolaan BUMDes

yang harus sesuai dengan visi dan misi desa, dengan adanya visi yang jelas, BUMDes dapat menjadi instrumen utama dalam mencapai kesejahteraan ekonomi desa (Sianturi & Sinaga, 2023).

Kuncoro menyampaikan berbagai pandangan berbeda mengenai peran pemerintahan. Menurut Kuncoro dalam Aprilianto (2024), teori pembangunan yang ada saat ini belum cukup menggambarkan kegiatan pembangunan ekonomi daerah ditinjau dari peran pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, disusunlah suatu strategi untuk mengkaji peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. Pendekatan ini, menurut Kuncoro dalam Aprilianto (2024), mengklasifikasikan peran pemerintah ke dalam tiga kategori berbeda. Inilah tiga peran tersebut:

1. Peran sebagai koordinator

Koordinasi memiliki arti menyatukan, menggabungkan, dan menyelaraskan semua kegiatan dan usaha bersama. Koordinasi adalah proses mengatur, menggabungkan, atau mengintegrasikan kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama dengan sukses dan efisien. Koordinasi merupakan upaya antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk menetapkan kebijakan dan mengusulkan strategi pembangunan di desa masing-masing dapat dilakukan.

Pemerintah desa dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah lain, swasta, dan organisasi masyarakat. Tanggung jawab utama pemerintah sebagai koordinator adalah memfasilitasi kolaborasi yang efektif dan harmonis di antara semua pelaku pembangunan pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sehingga tujuan pembangunan yang

diharapkan dapat tercapai dengan memuaskan. Dalam peran pemerintah sebagai koordinator memiliki makna bahwa pemerintah memiliki tujuan untuk melakukan koordinasi. Hubungan kerja dan komunikasi sangat penting untuk terciptanya koordinasi yang efisien. Kunci dari koordinasi yang efektif dan efisien adalah komunikasi. Sementara itu, membangun hubungan kerja yang efektif adalah cara mencapai koordinasi yang baik.

2. Peran sebagai fasilitator

Pemerintah berperan sebagai fasilitator dengan bertindak sebagai perantara antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, masyarakat, dan pemerintah. Sebagai fasilitator, pemerintah bertindak untuk menjembatani hal-hal yang menjadi kepentingan atau permintaan dari pihak-pihak terkait demi keberlangsungan dan pengoptimalan kegiatan pembangunan. Pemerintah mengambil peran sebagai fasilitator dengan menciptakan kondisi yang mendukung pelaksanaan inisiatif pembangunan.

3. Peran sebagai stimulator

Pemerintah desa dapat mendorong pembentukan dan pertumbuhan dunia usaha melalui penerapan langkah-langkah khusus dengan pemberian stimulus untuk menarik pengusaha. Stimulus yang diberikan pemerintah kepada pengusaha dapat berupa bantuan dalam pembiayaan atau keuangan. Namun tidak menutup kemungkinan, dapat diberikan dalam berbagai macam fasilitas agar menarik minat pengusaha. Peran pemerintah sebagai stimulator dapat dilakukan dalam berbagai cara seperti dengan menyediakan insentif dan

fasilitas bagi sektor swasta. Insentif dan fasilitas tersebut dapat berupa subsidi, keringanan pajak, penyediaan infrastruktur, dan lain-lain

1.7. Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan suatu proses menurunkan adanya konsep penelitian yang ada menjadi beberapa bagian atau dimensi yang lebih rinci agar dapat dengan mudah dipahami dan diukur. (Nawar, 2015: 63). Suatu konsep terdiri atas variabel/indikator didalamnya. Dalam penelitian ini, terdapat dua konsep yaitu peran pemerintah dan kelembagaan BUMDes, penjelasan lebih lengkapnya sebagai berikut:

1.7.1. Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Kelembagaan

BUMDes

Peran pemerintah desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Indikator dalam mengukur peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas kelembagaan BUMDes antara lain :

1. Sebagai **koordinator**, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya dan stakeholder yang ada di desa, sehingga dapat menciptakan sinergi antara masyarakat, BUMDes, dan pihak-pihak terkait lainnya. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa semua elemen dalam masyarakat berkontribusi terhadap pengembangan BUMDes, serta membantu dalam pengambilan keputusan yang partisipatif dan transparan.
2. Sebagai **stimulator**, pemerintah desa berperan dalam mendorong inisiatif dan

inovasi di dalam BUMDes. Ini mencakup penyediaan dukungan teknis, pelatihan, dan akses terhadap informasi yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes. Stimulus ini penting agar BUMDes dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan dinamika pasar, serta memaksimalkan potensi sumber daya lokal yang ada.

3. Sebagai **fasilitator**, pemerintah desa bertugas untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan BUMDes. Hal ini meliputi penyediaan infrastruktur yang diperlukan, serta pengaturan kebijakan yang mendukung operasional BUMDes. Fasilitasi ini juga mencakup kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah untuk memperluas akses BUMDes terhadap sumber daya tambahan dan peluang pasar.

1.7.2. Konsep Kelembagaan BUMDes

Kelembagaan BUMDes merupakan kerangka yang mengatur bagaimana sebuah Badan Usaha Milik Desa berfungsi dalam menjalankan tugasnya. Kelembagaan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari struktur organisasi, peraturan internal, kapasitas sumber daya manusia, hingga hubungan dengan pihak eksternal seperti pemerintah desa dan masyarakat. Tujuan utama kelembagaan ini adalah memastikan keberlanjutan BUMDes dalam mengelola potensi ekonomi desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Operasionalisasi konsep kelembagaan BUMDes adalah langkah untuk menjabarkan elemen-elemen utama dalam kelembagaan menjadi indikator-indikator yang dapat diukur secara sistematis. **Kelembagaan BUMDes** mencakup lima dimensi utama, yaitu:

1. **Struktur**

Organisasi.

Struktur organisasi berperan penting dalam memastikan pengelolaan BUMDes berjalan secara teratur. Indikator dari dimensi ini meliputi kejelasan tugas dan fungsi pengurus, keberadaan organ pengelola yang lengkap seperti pengurus inti, pengawas, serta rapat anggota yang terorganisasi dengan baik. Struktur yang jelas mencerminkan kesiapan organisasi untuk melaksanakan fungsinya secara efektif.

2. **Regulasi**

Internal

Regulasi internal mencakup aturan dan kebijakan yang menjadi pedoman operasional BUMDes. Indikatornya mencakup keberadaan dokumen resmi seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta tingkat kepatuhan pengurus terhadap peraturan yang telah disepakati. Regulasi yang baik memastikan aktivitas kelembagaan berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

3. **Kapasitas**

Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

SDM yang kompeten adalah fondasi bagi keberhasilan BUMDes. Indikator pada dimensi ini meliputi tingkat pendidikan pengurus, jumlah pelatihan yang diikuti, serta pengalaman kerja yang relevan. Kompetensi SDM menjadi kunci dalam menjalankan fungsi kelembagaan dan menghadapi tantangan di lapangan.

4. **Kinerja**

Kelembagaan

Kinerja kelembagaan mencerminkan sejauh mana BUMDes mampu mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Indikator kinerja meliputi frekuensi rapat

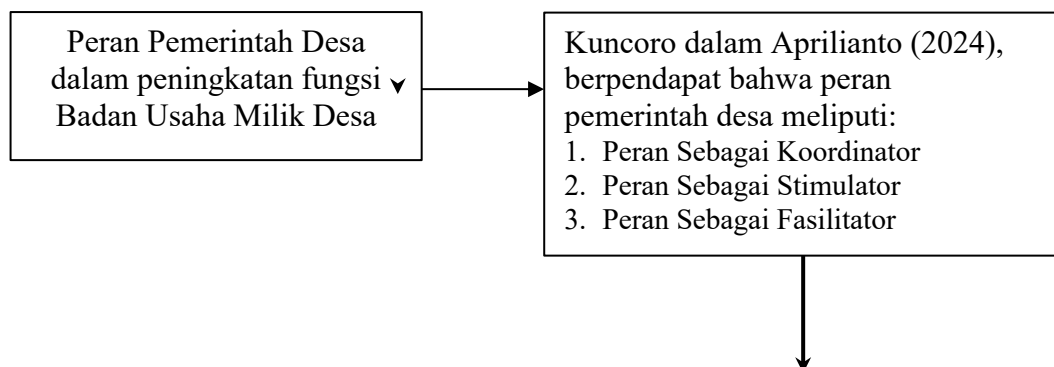
koordinasi yang dilakukan secara rutin, keberadaan dokumen administratif seperti laporan keuangan, laporan kegiatan, dan program kerja. Kinerja yang baik menunjukkan profesionalitas dan akuntabilitas pengelola.

5. **Hubungan dengan Pemerintah Desa dan Masyarakat**

Hubungan yang baik dengan pihak eksternal, terutama pemerintah desa dan masyarakat, menjadi salah satu elemen penting dalam keberlanjutan BUMDes. Indikator dimensi ini meliputi tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program BUMDes, serta frekuensi koordinasi antara pengurus BUMDes dan pemerintah desa. Hubungan yang harmonis menciptakan dukungan sosial dan administratif untuk pengembangan BUMDes.

Dengan menjabarkan konsep kelembagaan BUMDes ke dalam dimensi-dimensi ini, penelitian dapat mengukur dan mengevaluasi kelembagaan BUMDes secara sistematis. Operasionalisasi ini memberikan landasan yang kuat untuk menilai kekuatan dan kelemahan BUMDes, serta menyusun strategi pengembangan kelembagaan yang berbasis pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance).

1.8. **Kerangka Pemikiran**



Mengoptimalkan peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan fungsi Badan Usaha Milik Desa di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur.

Gambar 1. 4
Kerangka Pemikiran

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis kualitatif. Menurut Bryman (dalam Hammersley, 2013) penelitian kualitatif adalah penelitian dengan pengumpulan data serta analisis datanya menekankan pada kata-kata dengan pendekatan induktif. Menurut Sugiyono (2012), bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna generalisasi.

Pendekatan induktif dalam penelitian ini menurut pandangan Hasan (2011) dimulai dari fakta di lapangan, dianalisis, dibuat pertanyaan kemudian dihubungkan dengan teori yang sesuai kemudian dijabarkan dalam pernyataan hingga kesimpulan. Hal ini menggambarkan bahwa pendekatan induktif merupakan pendekatan yang berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan selanjutnya peneliti

menganalisis fakta yang ditemukan, membuat pertanyaan dan dikaitkan dengan teori yang sesuai dan ditarik kesimpulan.

1.9.2. Situs Penelitian

Situs penelitian atau lokasi penelitian adalah tempat penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkan situs penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Adapun situs penelitian ini dilakukan di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur.

1.9.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi terkait fenomena yang sedang diteliti. Seorang informan harus benar terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Dalam memilih informan juga dilihat dari kompetensi dan kesesuaian dengan permasalahan yang sedang diteliti bukan hanya sekedar menghadirkannya sehingga penentuan metode yang tepat untuk digunakan dalam memilih informan perlu diperhatikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang/ kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota yang dipilih menjadi sampel. Adapun informan dalam penelitian ini berupa:

1. Kepala Desa Kalongan / Komisaris BUMDes Desa Kalongan
2. Perangkat Desa Kalongan
3. Ketua BUMDes Desa Kalongan

1.10. Jenis dan Sumber Data

1.10.1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian kualitatif merupakan kata-kata dan tindakan, dokumen, maupun sumber tertulis (Moleong, 2012). Adapun jenis data dalam penelitian ini berupa.

1. Kata dan Tindakan

Kata dan tindakan menjadi sumber utama dalam penelitian ini, yang mana diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan di lokasi penelitian. Peneliti melakukan pengamatan serta wawancara dengan informan terkait topik penelitian di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur.

2. Sumber Tertulis

Sumber tertulis dapat diperoleh dari dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian seperti buku, jurnal maupun sumber internet.

1.10.2. Sumber Data

1. Data Primer

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, di lokasi penelitian atau dimana data dihasilkan (Ardial, 2014). Data primer merupakan data yang didapatkan dari peneliti sendiri dan belum pernah dikumpulkan sebelumnya, di mana dalam penelitian ini sumber data primer merupakan transkrip wawancara dengan informan di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur.

2. Data Sekunder

Data sekunder peneliti lakukan dengan menggunakan studi literatur melalui buku-buku serta jurnal ilmiah, artikel jurnal, artikel berita serta data dari internet. Studi literatur tersebut penulis gunakan sebagai pembandingan dengan penelitian sebelumnya serta untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis. Dalam mengkaji peran pemerintah dalam proses pengelolaan BUMDes Desa Kalongan, peneliti mengawali dengan melakukan pengumpulan data kinerja BUMDes pada setiap tahunnya. Data yang ditampilkan menunjukkan penurunan pada 5 desa di daerah Ungaran. Namun, berdasarkan data dari berbagai sumber seperti berita Radar Semarang (Agus 2021) hingga Website Radio Resmi Indonesia (Saritri 2024), Desa Kalongan merupakan salah satu desa yang dikategorikan maju berdasarkan potensi wisata desa tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan kajian-kajian literatur serta pemberitaan dan situs resmi pengelolaan desa.

1.11. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan pada setting ilmiah atau natural setting dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara dan dokumentasi (Sugiyono, 2016). Oleh sebab itu, teknik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Observasi

Metode observasi dalam penelitian kualitatif adalah teknik pengumpulan data yang mengandalkan pengamatan langsung terhadap fenomena sosial tanpa melakukan manipulasi. Melalui observasi, peneliti dapat mendeskripsikan situasi, perilaku, dan interaksi yang terjadi di lapangan. Metode ini memungkinkan peneliti

untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konteks dan subjek yang diteliti, serta mengumpulkan informasi yang bersifat empiris berdasarkan pengalaman panca indra.

Observasi dalam penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik, seperti fleksibilitas dalam penyesuaian dengan kondisi yang berubah, kedalaman data yang diperoleh, dan sifat yang terbuka untuk mengeksplorasi berbagai aspek situasi, termasuk ekspresi wajah, suara, dan lingkungan sekitar. Meskipun sering dianggap sebagai metode yang kurang mendapat perhatian, observasi memiliki kekuatan dalam memberikan data yang kaya dan kontekstual, yang sangat berharga dalam pengembangan teori dan hipotesis.

Observasi yang peneliti lakukan adalah dengan mengamati pelaksanaan fungsi BUMDes di Desa Kalongan dengan melakukan kunjungan di Kantor Kecamatan Ungaran Timur yang bertujuan untuk mengimpun data dan mencatat kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menyusun hasil penelitian.

2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung kepada informan yang terkait dengan BUMDes Kalongan. Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan secara langsung di Desa Kalongan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari para informan. Sebelum wawancara dilakukan, peneliti telah menyusun sejumlah pertanyaan yang berfungsi sebagai panduan utama. Meski demikian, wawancara dilakukan secara tidak terstruktur, sehingga percakapan dapat berkembang secara alami sesuai dengan respons dan informasi yang diberikan oleh informan. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas kepada

peneliti untuk menggali lebih jauh aspek-aspek yang relevan dengan penelitian. Walaupun tidak menggunakan format wawancara terstruktur, seluruh variabel yang terdapat dalam pedoman wawancara berhasil dibahas dan disampaikan kepada informan, sehingga data yang diperoleh tetap sesuai dengan tujuan penelitian. Informan wawancara ditentukan sesuai dengan *role* masing-masing individu baik dalam BUMDES yakni Ketua BUMDES Kalongan Bapak Sigit, dan juga Pemerintah Desa (PEMDES) yakni Kepala Desa Kalongan Yarmuji, A.Md, dan Perangkat Desa Kalongan Bapak Afiffudin.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian kualitatif adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini diantaranya laporan berkaitan dengan kegiatan di BUMDes Desa Kalongan dan Pemerintah Desa Kalongan berupa *banner* transparansi keuangan, laporan kegiatan Musyawarah Desa, serta data-data pendukung lainnya yang peneliti dapatkan di Website Resmi Desa Kalongan.

Tujuan utama dari dokumentasi dalam penelitian kualitatif adalah untuk memperkaya dan mendukung data yang diperoleh melalui metode lain, seperti wawancara atau observasi. Selain itu, dokumentasi juga berguna untuk memperoleh informasi historis, kronologis, atau tambahan yang mungkin sulit diakses secara langsung dari informan.

1.12. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan suatu proses menyusun dan mencari data secara sistematis yang didapatkan melalui dokumen, wawancara dan observasi dengan melakukan pengorganisasian data berdasarkan kategori, kemudian menyebarkannya ke dalam unit-unit, melakukan analisis, menyusun ke dalam pola dan memilah data-data mana yang penting atau tidak diperlukan, dan merangkum kesimpulan (Sugiyono, 2016). Analisis data bersifat induktif berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan di lapangan yang digunakan untuk mendapatkan data secara mendalam. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengumpulan Data dan Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan mencatat dengan teliti dan terperinci data yang telah diperoleh kemudian dirangkum untuk dipilih hal yang memfokuskan pada yang penting dan pokok. Hal tersebut dilakukan agar data yang direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah dalam melakukan pencarian serta pengumpulan data apabila diperlukan. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran dari hasil pengamatan sehingga mempermudah peneliti dalam meneliti permasalahan. Reduksi data merupakan kegiatan memilih hal-hal yang pokok, dicari temuan polanya, memfokuskan pada hal-hal penting, proses merangkum, serta membuang yang tidak diperlukan. Tujuan dari reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama observasi data di lapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun guna memberi

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan supaya dapat melihat gambaran secara keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berusaha untuk mengelompokkan data dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan dalam bentuk uraian singkat, tabel, gambar dan lain-lain.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari proses analisis data. Setelah melakukan reduksi data dan penyajian data peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya sehingga kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah terakhir dalam menganalisa data. Verifikasi merupakan tahapan akhir dalam menganalisis data kualitatif.